



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okta Heriyadi Alamsyah Bin Ahmad Kasmir;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Medang RT. 005 RW. 003 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTA HERIYADI ALAMSYAH BIN AHMAD KASMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTA HERIYADI ALAMSYAH BIN AHMAD KASMIR** dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi angsuran sewa beli PT. Columbus Prabumulih
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Okta Heriyadi Alamsyah Bin Ahmad Kasmir Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 11:00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 di PT. Columbus kota Prabumulih di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Harlan Sitompul (Kepala Pimpinan Cabang PT. Columbus Kota Prabumulih) menyuruh terdakwa (sebagai karyawan Cabang PT. Columbus Kota Prabumulih) untuk melakukan penagihan kepada konsumen columbia di Kota Prabumulih dengan total keseluruhan sebesar Rp.12.032.000 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah), setelah penagihan berhasil uang sebesar Rp.12.032.000 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) tidak di setor terdakwa ke PT. Columbus, sehingga PT. Columbus mengalami kerugian sebesar Rp.12.032.000 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARLAN SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah tidak menyetorkan uang setoran konsumen PT.Columbus Kota Prabumulih yang dilakukan Terdakwa saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di PT.Columbus Kota Prabumulih, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
 - Bahwa di PT.Columbus cabang Kota Prabumulih Terdakwa bekerja sebagai Koordiantor Collector dimana tugasnya mengkoordinasikan setoran dari para Colector dilapangan, menagih langsung dengan konsumen uang setoran pembayaran kredit baik elektronik atauun furniture di PT.Columbus, termasuk Pelaporan pembukuan akhir bulan;



- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Columbus tersebut dimulai pada tahun 2007 sebagai karyawan sampai dengan sekarang sedangkan mulai tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi Koordinator Collector;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan PT Columbus dengan gaji sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah hasil target bila tercapai target per bulannya;
- Bahwa Kwitansi yang biasanya para collector (Penagih) bawa saat pembayaran kredit dari konsumen ada ada 3 (tiga) lembar yaitu lembaran kwitansi warna putih untuk konsumen, lembaran kwitansi warna merah untuk diberikan ke admin kantor oleh collector dan lembaran kwitansi warna kuning dipegang oleh collector dan Terdakwa tidak menyerahkan baik kwitansi warna merah atau warna kuning kepada admin di kantor PT.Columbus;
- Bahwa Untuk pembayaran, konsumen bisa membayar tagihannya melalui collector langsung, bisa membayar via bank, atau membayar ke kantor PT.Columbus langsung, dan untuk konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan sudah setor kepada Terdakwa langsung dengan menunjukkan kwitansi setoran warna putih yang dipegang oleh para konsumen;
- Bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang setoran tersebut dalam kurun waktu setoran bulan per Juni 2021;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut sejumlah Rp12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Saksi mendapatkan laporan dari saksi Dwi Agustini dan saksi Dwi Jayanti dimana saat akan tutup buku akhir bulan, saksi Dwi Agustini dan saksi Dwi Jayanti menemukan adanya sejumlah tagihan yang belum dibayar di area tagihan Terdakwa dan perihal tersebut dilaporkan kepada Saksi sebagai pimpinan cabang PT .Columbus cabang Kota Prabumulih;
- Bahwa saat Saksi cek data tagihan yang belum membayar dengan hasil temuan dilapangan yaitu Saksi menelepon langsung empat sampai 5 konsumen yang ternyata telah membayar tagihan tersebut dan Saksi beserta tim admin mendatangi langsung konsumen dan Saksi mendapatkan kenyataan bahwa para konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan setor kepada Terdakwa langsung, dan setelah itu Saksi panggil Terdakwa untuk menghadap Saksi, dan ternyata Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi sebelum peristiwa penggelapan diketahui dan dua hari selanjutnya Terdakwa datang kekantor dan setelah ditanya Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui segala perbuatannya akhirnya Terdakwa diminta oleh Saksi untuk bertanggung jawab akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah digelapkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang bertugas menagih dan mengambil uang setoran tersebut ke konsumen secara langsung dan tidak menyetorkan uang setoran tagihan konsumen tersebut ke Administrasi kantor (Admin Keuangan) PT.Columbus cabang kota Prabumulih;
- Bahwa Ada audit perusahaan yang biasa dilakukan di toko sebanyak dua kali dalam setahun dan untuk per bulannya selama ini tidak pernah menemukan kendala dalam hal setoran para konsumen yang dilakukan oleh para collector (penagih);
- Bahwa Tidak ada itikad baik atau perdamaian berupa pengembalian uang setoran yang sudah digelapkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang setoran milik PT Columbus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DWI AGUSTIANI BINTI SUPARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa menggelapkan uang setoran milik PT Colombus saksi ketahui pada hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di PT.Columbus Kota Prabumulih, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Columbus cabang Kota Prabumulih sudah 14 (empat belas) tahun dimana Terdakwa bekerja dimulai pada tahun 2007 sebagai karyawan biasa dan pada tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi Koordinator Collector;
- Bahwa di PT.Columbus cabang Kota Prabumulih Terdakwa bekerja sebagai Koordiantor Collector dimana tugasnya mengkoordinir setoran dari para Colector dilapangan, menagih langsung dengan konsumen uang setoran pembayaran kredit baik elektronik atauun furniture di PT.Columbus;
- Bahwa Untuk pembayaran, konsumen bisa membayar tagihannya melalui collector langsung, bisa membayar via bank, atau membayar ke kantor PT.Columbus langsung, dan untuk konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan sudah setor kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan menunjukkan kwitansi setoran warna putih yang dipegang oleh para konsumen;

- Bahwa Kwitansi yang biasanya para collector (Penagih) bawa saat pembayaran kredit dari konsumen ada ada 3 (tiga) lembar yaitu lembar kwitansi warna putih untuk konsumen, lembar kwitansi warna merah untuk diberikan ke admin kantor oleh collector dan lembar kwitansi warna kuning dipegang oleh collector dan Terdakwa tidak menyerahkan baik kwitansi warna merah atau warna kuning kepada admin di kantor PT.Columbus;
- Bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang setoran tersebut dalam kurun waktu setoran per bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran dari konsumen sejumlah RP.12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akhir bulan tepatnya saat Saksi dan saksi Dwi Jayanti Binti Rohalin sebagai admin keuangan pad saat akan tutup buku kami mendapatkan data bahwa banyaknya konsumen berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dalam wilayah penagihan Terdakwa yang belum masuk pembayaran di laporan keuangan PT.Columbus untuk bulan Juni 2021 dan selanjutnya perihal tersebut Saksi dan saksi Dwi Jayanti laporkan ke saksi Harlan Sitompul sebagai Pimpina Cabang PT.Columbus cabang kota Prabumulih;
- Bahwa saat saksi Harlan Sitompul mengecek data tagihan yang belum membayar dengan hasil temuan dilapangan yaitu dengan cara menelepon langsung empat sampai 5 konsumen yang ternyata telah membayar tagihan tersebut dan selanjutnya saksi harlan Sitompul, Supervisor mendatangi langsung konsumen dan mendapatkan kenyataan bahwa para konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan setor kepada Terdakwa langsung, dan setelah itu Terdakwa untuk menghadap saksi Harlan Sitompul, dan ternyata Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi sebelum peristiwa penggelapan diketahui dan dua hari selanjutnya Terdakwa datang ke kantor dan setelah ditanya Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menagih dan mengambil uang setoran tersebut ke konsumen secara langsung dan tidak menyetorkan uang setoran tagihan konsumen tersebut ke Administrasi kantor (Admin Keuangan) PT.Columbus cabang kota Prabumulih;
- Bahwa Ada audit perusahaan yang biasa dilakukan di toko sebanyak dua kali dalam setahun dan untuk per bulannya selama ini tidak pernah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan kendala dalam hal setoran para konsumen yang dilakukan oleh para collector (penagih);

- Bahwa Tidak ada itikad baik atau perdamaian berupa pengembalian uang setoran yang sudah digelapkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan PT Columbus dengan gaji sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah hasil target bila tercapai target per bulannya;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang setoran tersebut dari PT.Columbus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. DWI JAYANTI BINTI ROHALIN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa menggelapkan uang setoran milik PT Colombus saksi ketahui pada hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di PT.Columbus Kota Prabumulih, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Columbus cabang Kota Prabumulih sudah 14 (empat belas) tahun dimana Terdakwa bekerja dimulai pada tahun 2007 sebagai karyawan biasa dan pada tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi Koordinator Collector;
- Bahwa di PT.Columbus cabang Kota Prabumulih Terdakwa bekerja sebagai Koordiantor Collector dimana tugasnya mengkoordinir setoran dari para Colector dilapangan, menagih langsung dengan konsumen uang setoran pembayaran kredit baik elektronik atauun furniture di PT.Columbus;
- Bahwa Untuk pembayaran, konsumen bisa membayar tagihannya melalui collector langsung, bisa membayar via bank, atau membayar ke kantor PT.Columbus langsung, dan untuk konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan sudah setor kepada Terdakwa langsung dengan menunjukkan kwitansi setoran warna putih yang dipegang oleh para konsumen;
- Bahwa Kwitansi yang biasanya para collector (Penagih) bawa saat pembayaran kredit dari konsumen ada ada 3 (tiga) lembar yaitu lembaran kwitansi warna putih untuk konsumen, lembaran kwitansi warna merah untuk diberikan ke admin kantor oleh collector dan lembaran kwitansi warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh collector dan Terdakwa tidak menyerahkan baik kwitansi warna merah atau warna kuning kepada admin di kantor PT.Columbus;

- Bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang setoran tersebut dalam kurun waktu setoran per bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran dari konsumen sejumlah RP.12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akhir bulan tepatnya saat Saksi dan saksi DWI AGUSTIANI sebagai admin keuangan pad saat akan tutup buku kami mendapatkan data bahwa banyaknya konsumen berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dalam wilayah penagihan Terdakwa yang belum masuk pembayaran di laporan keuangan PT.Columbus untuk bulan Juni 2021 dan selanjutnya perihal tersebut Saksi dan saksi Dwi Jayanti laporkan ke saksi Harlan Sitompul sebagai Pimpina Cabang PT.Columbus cabang kota Prabumulih;
- Bahwa saat saksi Harlan Sitompul mengecek data tagihan yang belum membayar dengan hasil temuan dilapangan yaitu dengan cara menelepon langsung empat sampai 5 konsumen yang ternyata telah membayar tagihan tersebut dan selanjutnya saksi harlan Sitompul, Supervisor mendatangi langsung konsumen dan mendapatkan kenyataan bahwa para konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan setor kepada Terdakwa langsung, dan setelah itu Terdakwa untuk menghadap saksi Harlan Sitompul, dan ternyata Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi sebelum peristiwa penggelapan diketahui dan dua hari selanjutnya Terdakwa datang ke kantor dan setelah ditanya Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menagih dan mengambil uang setoran tersebut ke konsumen secara langsung dan tidak menyetorkan uang setoran tagihan konsumen tersebut ke Administrasi kantor (Admin Keuangan) PT.Columbus cabang kota Prabumulih;
- Bahwa Ada audit perusahaan yang biasa dilakukan di toko sebanyak dua kali dalam setahun dan untuk per bulannya selama ini tidak pernah menemukan kendala dalam hal setoran para konsumen yang dilakukan oleh para collector (penagih);
- Bahwa Tidak ada itikad baik atau perdamaian berupa pengembalian uang setoran yang sudah digelapkan oleh terdakwa kepada perusahaan, sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi ke pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan PT Columbus dengan gaji sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah hasil target bila tercapai target per bulannya;;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang setoran tersebut dari PT.Columbus;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. SRI KUSRINI BINTI DARMAN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa Terdakwa menggelapkan uang setoran milik PT Colombus yang saksi baru ketahui pada hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di PT.Columbus Kota Prabumulih, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kel.Pasar I Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
 - Bahwa Penggelapan tersebut diketahui pada saat saksi harlan Sitompul yang menelepon Saksi dan datang langsung kerumaha Saksi menanyakan tentang angsuran Saksi di columbus dimana Saksi memberitahukan kepada saksi Harlan Sitompul bahwa angsuran Saksi bayar terus melalui Terdakwa selama Saksi kredit di columbus selama 10 (sepuluh) bulan dan Saksi membayar terus dan Saksi tunjukkan bukti berupa kuitansi angsuran yang diberikan Terdakwa kepada Saksi dan saksi Harlan Sitompul bercerita bahwa kalua ada Terdakwa datang menagih lagi jangan dibayar karena Terdakwa telah menggelapkan beberapa setoran para konsumen termasuk Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menagih uang setoran kepada Saksi dengan cara datang langsung kerumah Saksi dan memberikan kuitansi setoran kepada Saksi perbulannya;
 - Bahwa Saksi mengambil kredit di PT.Columbus tersebut sudah lama untuk waktu kredit 10 (sepuluh) bulan dan Saksi kredit rak TV;
 - Bahwa jabatan Terdakwa PT.Columbus cabang Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi ada curiga dengan Terdakwa dimana saat angsuran ke sembilan dimana Saksi membayar angsuran tersebut dan setor di awal bulan dengan Terdakwa dan sekitar pertengahan bulan ada orang yang datang menagih lagi kepada Saksi, dan Saksi katakana Saksi sudah membayar dengan Terdakwa dan Saksi tunjukkan bukti kuitansi setor Saksi kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi ditelepon dan didatangi langsung oleh saksi Harlan Sitompul sebagai manager di PT.Columbus;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap Saksi bayar, ada bukti setoran pembayaran tagihan perbulannya yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak menyetorkan uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menagih pada saat tagihan ke Sembilan di bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi ditagih oleh karyawan PT.Columbus yang lain setelah bulan Juli 2021 tersebut;
- Bahwa Jumlah cicilan kredit Saksi PT.Columbus pada saat itu sejumlah RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama sepuluh bulan dan sekarang sudah lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah tidak menyetorkan uang setoran konsumen PT Colombus;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran dari konsumen sejumlah RP.12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada saat akan tutup buku di akhir bulan Juni 2021, tim admin melihat di wilayah penagihan Terdakwa banyak tidak membayar dan dari situ di cek langsung oleh saksi Harlan Sitompul kepada para konsumen dan dari konsumen perusahaan tahu bahwa uang setoran para konsumen tidak Terdakwa setor ke perusahaan;
- Bahwa Penggelapan terjadi karena kekhilafan Terdakwa dimana uang setoran konsumen yang Terdakwa tagih langsung atau uang setoran melalui debt collector dibawah tim Terdakwa dimana uang setoran konsumen tersebut tidak Terdakwa setor kepada admintrasi bagian tagihan di PT.Columbus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menagih dan mengambil uang setoran tersebut ke konsumen secara langsung dan tidak menyetorkan uang setoran tagihan konsumen tersebut ke Administrasi kantor (Admin Keuangan) PT.Columbus cabang kota Prabumulih;
- Bahwa Jabatan Terdakwa PT.Columbus cabang Kota Prabumulih sebagai Koordiantor Collector dimana tugasnya mengkoordinir setoran dari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Colector dilapangan, menagih langsung dengan konsumen uang setoran pembayaran kredit baik elektronik atauun furniture di PT.Columbus;

- Bahwa Untuk pembayaran, konsumen bisa membayar tagihannya melalui collector langsung, bisa membayar via bank, atau membayar ke kantor PT.Columbus langsung, dan untuk konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan sudah setor kepada Terdakwa langsung dengan menunjukkan kwitansi setoran warna putih yang dipegang oleh para konsumen;
- Bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang setoran tersebut dalam kurun waktu setoran per bulan Juni 2021;
- Bahwa Ada audit perusahaan yang biasa dilakukan di toko sebanyak dua kali dalam setahun dan untuk per bulannya selama ini ada laporan bulanan berupa tutup buku, dan dari penutupan buku ini penggelapan Terdakwa dapat diketahui ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang menggelapkan uang setoran, PT.Columbus mengalami kerugian sebesar RP.12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Columbus cabang Kota Prabumulih sudah 14 (empat belas) tahun dan pada tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi Koordinator Collector ;
- Bahwa Kwitansi yang biasanya para collector (Penagih) bawa saat pembayaran kredit dari konsumen ada ada 3 (tiga) lembar yaitu lembaran kwitansi warna putih untuk konsumen, lembaran kwitansi warna merah untuk diberikan ke admin kantor oleh collector dan lembaran kwitansi warna kuning dipegang oleh collector dan Terdakwa tidak menyerahkan baik kwitansi warna merah atau warna kuning kepada admin di kantor PT.Columbus ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang setoran yang sudah digelapkan tersebut sehingga perusahaan tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Uang hasil penggelapan setoran konsumen tersebut sudah habis karena Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil uang setoran tersebut kepada PT.Columbus;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi angsuran sewa beli PT. Columbus Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT Columbus Cabang Kota Prabumulih sebagai Koordiantor Collector dimana tugasnya mengkoordinir setoran dari para Colector di lapangan, menagih langsung dengan konsumen uang setoran pembayaran kredit baik elektronik ataupun furniture di PT.Columbus;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Columbus cabang Kota Prabumulih sudah 14 (empat belas) tahun dan pada tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi Koordinator Collector;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan konsumen pembayaran bisa membayar tagihannya melalui collector langsung, bisa membayar via bank, atau membayar ke kantor PT.Columbus langsung, dan untuk konsumen berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang telah membayar dan sudah setor kepada Terdakwa langsung dengan menunjukkan kwitansi setoran warna putih yang dipegang oleh para konsumen;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang setoran tersebut dalam kurun waktu setoran per bulan Juni 2021;
- Bahwa uang setoran konsumen PT Colombus yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah RP.12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa hal tersebut diketahui ketika pada tutup buku bulan Juni 2021 tim admin menemukan di wilayah penagihan Terdakwa banyak tidak membayar. Kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh saksi Harlan Sitompul kepada para konsumen. Dari konsumen perusahaan tahu bahwa uang setoran para konsumen tidak Terdakwa setor ke kepada admintrasi bagian tagihan di PT.Columbus;
- Bahwa Terdakwa menagih dan mengambil uang setoran tersebut ke konsumen secara langsung dan tidak menyetorkan uang setoran tagihan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm



konsumen tersebut ke Administrasi kantor (Admin Keuangan) PT.Columbus cabang kota Prabumulih;

- Bahwa Bahwa Kwitansi yang biasanya para collector (Penagih) bawa saat pembayaran kredit dari konsumen ada ada 3 (tiga) lembar yaitu lembaran kwitansi warna putih untuk konsumen, lembaran kwitansi warna merah untuk diberikan ke admin kantor oleh collector dan lembaran kwitansi warna kuning dipegang oleh collector dan Terdakwa tidak menyerahkan baik kwitansi warna merah atau warna kuning kepada admin di kantor PT.Columbus ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang setoran kepada PT Colombus;
- Bahwa uang setoran konsumen tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil uang setoran tersebut kepada PT.Columbus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Okta Heriyadi Alamsyah Bin Ahmad Kasmir yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum yaitu bahwa pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja di CV. Jaya Josendra Cemerlang sebagai salesman wilayah Ogan Ilir, Muara Enim, Prabumulih, Pali, dan telah bekerja selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa yang menjabat sebagai Koordiantor Collector yang bertugas mengkoordinir setoran dari para Colector di lapangan, menagih langsung dengan konsumen uang setoran pembayaran kredit baik elektronik ataupun furniture di PT.Columbus, dalam dalam kurun waktu setoran per bulan Juni 2021 tidak menyetorkan uang setoran konsumen PT Colombus kepada admintrasi bagian tagihan di PT.Columbus, sedangkan Terdakwa telah melakukan penagihan dan telah dibayar oleh konsumen PT Colombus kepada Terdakwa. Hal tersebut diketahui ketika pada tutup buku bulan Juni 2021 tim admin menemukan di wilayah penagihan Terdakwa banyak tidak membayar. Kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh saksi Harlan Sitompul kepada para konsumen. Dari konsumen perusahaan tahu bahwa uang setoran para konsumen tidak Terdakwa setor ke kepada admintrasi bagian tagihan di PT.Columbus.

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk memiliki atau menguasai uang sejumlah Rp12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang milik PT Colombus diwujudkan terdakwa dengan cara melakukan penagihan kepada konsumen PT Colombus, tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admintrasi bagian tagihan di PT.Columbus;

Menimbang, bahwa ternyata uang sebesar Rp12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah), tanpa seijin dan kehendak PT Colombus sebagai pemiliknya ternyata telah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari yang menyebabkan kerugian bagi PT Colombus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Ada dalam kekuasaannya karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Koordiantor Collector di PT Colombus dimana tugasnya mengkoordinir setoran dari para Colector di lapangan, menagih langsung dengan konsumen uang setoran pembayaran kredit baik elektronik ataupun furniture di PT.Columbus;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang milik CV. Jaya Josendra Cemerlang yang berada dalam kekuasaan terdakwa, dimana sudah menjadi tugas dan kewajiban dari terdakwa untuk menyetorkannya kepada CV. Jaya Josendra Cemerlang tempat dimana terdakwa bekerja kepada CV. Jaya Josendra Cemerlang tidak dilakukan penyetoran oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ada dalam kekuasaannya karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi angsuran sewa beli PT. Columbus Prabumulih;

Yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Colombus dan tidak mengembalikan uang yang digelapkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Okta Heriyadi Alamsyah Bin Ahmad Kasmir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi angsuran sewa beli PT. Columbus Prabumulih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH